

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bidang usaha yang menjadi pilihan bagi para pebisnis barang dan jasa di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dialokasikan dalam APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran, terdistribusi pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi Lainnya mulai dari pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota, didukung oleh regulasi yang berpihak kepada pengusaha nasional, serta terbuka bagi seluruh pengusaha dan badan usaha nasional dan daerah. Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan perusahaan penyedia barang dan jasa tumbuh dengan sangat pesat. Berdasarkan catatan pada Kementerian Pekerjaan Umum, jumlah kontraktor di Indonesia mencapai 180 ribu perusahaan. Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan negara China (VIVAnews-2012).

Jumlah perusahaan kontraktor nasional yang terlalu banyak, di satu sisi dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional, namun di sisi lain akan menimbulkan persaingan bisnis jasa konstruksi yang sangat ketat dan cenderung tidak sehat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa, telah melakukan audit terhadap 8 aspek: perencanaan, keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran harga, ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil audit mengemukakan ada 19 jenis dan tiap jenis terdiri dari beberapa bentuk potensi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai pemanfaatan (Maslani dan Siswanto, 2011).

Salah satu tahapan penting dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah tahap pemilihan penyedia barang/jasa atau lazim disebut pelelangan. Sementara tahapan yang sangat krusial dalam pelelangan adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70

Tahun 2012 dinyatakan bahwa Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Ketentuan ini mengandung unsur normatif dan bersifat kualitatif, sehingga memiliki peluang untuk diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, penetapan calon pemenang lelang cenderung bersifat subjektif, tidak baku, berlarut-larut, rentan terhadap praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), anarkis, dan berpotensi menimbulkan berbagai komplik yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja proyek-proyek pemerintah.

Dalam praktik pengambilan keputusan untuk menetapkan calon pemenang, Kelompok Kerja ULP cenderung mengambil sikap menafsirkan penawaran terendah yang responsif sebagai penawaran terendah yang lulus evaluasi administrasi dan teknis. Padahal, jika ULP memilih penawaran harga terendah sebagai calon pemenang maka kontraktor yang ditunjuk berpotensi untuk mengalami kerugian bahkan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak. Jika ULP memilih penawaran harga yang ideal tetapi bukan terendah, maka kontraktor yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dari yang ditetapkan akan mengajukan gugatan dengan menggunakan hak sanggah, bahkan bisa berujung ke jalur hukum.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: bagaimanakah cara menentukan dan menetapkan penawaran terendah yang responsif secara ilmiah dan berbasis teknologi komputasi, yang memenuhi prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah?

Mengingat pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pengadaan: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, maka dalam penelitian ini analisis hanya akan dilakukan pada pekerjaan konstruksi karena jumlah kegiatan dan jumlah kontraktor pada bidang pekerjaan konstruksi lebih dominan.